



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 741 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang  
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan  
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,  
yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota  
melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT dan  
ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Trenggalek telah melakukan rekapitulasi dan  
penetapan Daftar Tetap pleno terbuka yang  
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek  
205/PL.02.1-BA/3503/2024 tanggal 19 September  
2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan menetapkan DPT ke dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 741 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN  
2024

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA  
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TRENGGALEK TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	PANGGUL	17	121	32.008	31.775	63.783
2	MUNJUNGAN	11	83	21.337	21.208	42.545
3	PULE	10	86	23.152	22.995	46.147
4	DONGKO	10	99	27.354	26.822	54.176
5	TUGU	15	75	18.992	19.820	38.812
6	KARANGAN	12	75	19.551	19.999	39.550
7	KAMPAK	7	59	15.185	15.056	30.241
8	WATULIMO	12	104	28.416	28.139	56.555
9	BENDUNGAN	8	47	11.244	11.261	22.505
10	GANDUSARI	11	78	20.996	21.168	42.164
11	TRENGGALEK	13	93	25.795	26.289	52.084
12	POGALAN	10	76	20.739	20.970	41.709

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
13	DURENAN	14	77	20.038	20254	40.292
14	SURUH	7	42	10.650	10.627	21.277
<b>TOTAL</b>		<b>157</b>	<b>1.115</b>	<b>295.457</b>	<b>296.383</b>	<b>591.840</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,  
Kabupaten Trenggalek  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi